

KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Irma Rumtianing

Jurusan Usuluddin, STAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo
email:irmatianing@yahoo.com

Abstract: Child-friendly city is a development system of an administrative area which integrates commitments and resources of the government, society, and business worlds in the fulfillment of children's rights in a planned, comprehensive and sustainable way. The implementation is done by putting children matters in the first and foremost place. In individual level, this can be done easily. However, it is not that easy in governmental policy level. The awareness of children protection has existed since long time ago. However, when it comes into a state policy, it is only a partial system, not yet a comprehensive one. In Ponorogo children protection program has been implemented. However, there are no a task force of Child-friendly city, no regional action plans, and no local regulation on the protection of women and children. That's why Ponorogo has not yet got a reward of Child-friendly city. However, the preparation for the reward is getting more mature. Only a few aspects are not ready yet.

Abstrak: Kota Layak Anak (KLA) adalah Sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Implementasinya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama. Dalam tataran sikap individu hal ini akan mudah direfleksikan, tetapi tidak demikian dengan tataran kebijakan negara, yang dilakukan para pengambil keputusan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak sudah lama hadir, tetapi ketika tampil sebagai sebuah kebijakan negara sangat parsial, belum menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Di Kabupaten Ponorogo, meskipun beberapa program tentang perlindungan anak sudah di implementasikan, namun belum dibentuknya Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak), belum ada RAD (Rencana Aksi Daerah), dan belum disahkannya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebabkan Kabupaten Ponorogo belum mendapat anugerah Kota Layak Anak. Namun demikian, persiapan Kabupaten Ponorogo menuju Kota Layak anak sudah semakin matang dipersiapkan oleh Kabupaten Ponorogo, tinggal beberapa aspek saja yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: perlindungan anak, kota layak anak

Pembangunan nasional adalah proses modernisasi bangsa untuk mencapai hidup yang lebih layak dengan ditandai tercukupinya kebutuhan lahir, batin, aman dan tentram. Pada sisi lain pembangunan nasional sebagai proses peradaban bangsa. Tujuan dari pembangunan untuk kesejahteraan manusia, sementara perilaku pembangunan juga manusia (Hidayat: 2008, 19) artinya betapapun canggi sebuah teknologi yang digunakan dalam pembangunan, posisi manusia tetaplah sentral, pertama dan utama. Ironisnya, tidak sedikit manusia menjadi korban dari proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan melahirkan ketamakan manusia, dengan korban rusaknya lingkungan,

tatanan sosial manusia, dan manusia-manusia yang tidak berdaya karena tidak memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan dan nafsu. Seiring dengan perkembangan, diantara korban ketamakan manusia adalah anak yang secara fisik dan mental memang belum mampu tat kala berhadapan dengan orang dewasa, lebih-lebih bergabung dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan pengadilan secara khusus.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan (UUD RI, 1997: No 3).

Anak sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the Right of the Child* (CRC) bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Namun kenyataannya di lapangan, hak-hak anak tersebut belum terpenuhi secara sistematis dan berkelanjutan.

Perwakilan UNICEF Indonesia mencatat dalam dekade ini negara-negara di Asia Timur dan Pasifik merupakan negara dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, tetapi kesenjangan sosial di kawasan ini juga semakin melebar, sehingga memperburuk masalah seperti kurang gizi, gizi buruk, buruh anak, dan anak yang di eksploitasi dan sebagainya (Hadi Supeno, Seminar Upaya Stakeholders Dalam Memagari Anak Dari Bahaya Pornografi, STAIN Ponorogo, Oktober: 2010).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang belum

memberikan pasal-pasal tentang pengaruh hedonisme dan dampak teknologi dari pengaruh globalisasi yang semakin meluas, bahkan dalam konsideran sekalipun. Undang-Undang Perlindungan Anak baru mencantumkan pasal-pasal Perlindungan Khusus, Pasal 59 menyebutkan: "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Ponorogo sebagai salah satu kabupaten yang peduli terhadap anak, berupaya mewujudkan kota yang ramah terhadap anak. Beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut: (a) memberikan perlakuan yang sama terhadap semua anak tanpa memandang warna kulit, kepercayaan, agama, dan lain-lain (tidak ada diskriminasi), (b) memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, sehingga fasilitas kota efektif bagi seluruh anak, (c) terjaminnya kesehatan dan perlindungan terhadap anak, (d) kepekaan terhadap gender, (e) melibatkan partisipasi masyarakat.

Lima hal di atas merupakan indikator tercapainya Kota/Kabupaten yang ramah terhadap anak. Jika lima indikator tersebut dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo, maka tinggal menunggu waktu Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten/Kota yang ramah terhadap anak. Tulisan berikut akan mencoba menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Ponorogo terkait pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo sebagai tindak lanjut dari lima indikator KLA, sehingga ke depan Ponorogo bisa menjadi kota layak anak sebagaimana yang selama ini di cita-citakan. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan: (a) kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo, (2) pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo, dan (3) hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo.

METODE

Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tentang fenomena yang diamati. Lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Sumber data primer berasal dari Institusi Kepolisian dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Ponorogo, dan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber data primer adalah: (a) Keppres No. 39 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, (b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (d) Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 (KEPRES: 2002, No 87) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Eksploitasi Seks Komersial Anak (RAN ESKA), dan (e) Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Data sekunder berupa semua publikasi tentang anak dan perlindungannya yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang perlindungan anak meliputi buku-buku teks tentang perlindungan anak, jurnal-jurnal perlindungan anak, kasus-kasus yang terdapat di Ponorogo dan komentar-komentar para ahli atas Perlindungan Anak.

Sumber data tertier menurut Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono merupakan bahan yang memberikan informasi tentang sumber data primer dan sumber data sekunder, misalnya kamus bahasa dan bibliografi (Dimiyati, 2004: 13). Berdasarkan penjelasan Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono di atas, maka bahan hukum tertier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten yaitu: Kepolisian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Dimiyati, 2004:13) Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yakni tidak mendasarkan pada angka-angka, tapi menjabarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan norma-norma, teori-teori, doktrin hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang mengarah kepada perilaku-perilaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa penelitian terkait dengan perlindungan anak telah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, *Pertama*, Ridho Rokamah pada tahun 2013 tentang “Efektifitas Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 sampai dengan 2013 (Kajian Yuridis dan Sosiologis)”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana program PPA-PKH di daerah sudah efektif dan sesuai dengan amanat pasal 53 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitu juga dengan pelaksanaan programnya sudah sesuai dengan ketentuan program PPA-PKH Pusat.

Kedua, Ridho Rokamah pada tahun 2012 tentang “Tindak Pidana Perkosaan Anak di Kabupaten Ponorogo”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tuntutan yang dilakukan jaksa dan mengenai berat ringannya putusan hakim juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ketiga, Layyin Mahfiana pada tahun 2012 tentang “Anak dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Ponorogo)”. Dari hasil penelitian disebutkan dalam proses penyidikan guna melindungi hak asasi manusia, anak mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk segera diperiksa, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik tidak memakai pakaian dinas, tahanan dipisahkan dari orang dewasa, kebutuhan jasmani dan rohani serta sosial harus dipenuhi.

Keempat, Layyin Mahfiana, tahun 2013 artikel tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Era Globalisasi (Antara ide dan Realita)”. Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwa Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke depan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan demi kelangsungan hidup anak telah diakomodasi dengan dibentuknya beberapa perangkat aturan, diantaranya Kepres No. 36 tahun 1990 ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 30 November 1989 yang memuat sepuluh prinsip tentang hak anak.

Adapun kajian ini memfokuskan pada upaya untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo serta pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo. Selain itu kajian ini berupaya untuk melihat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Ponorogo.

Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Atmasasmita, 1983: 25). Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena. pengaruh lingkungan (Kartono, t.th:187). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:31). Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini: (a) anak pidana adalah anak yang

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (b) anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (c) anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Wadong, 2000: 20)

Dari beberapa pengertian tersebut, ada ahli yang mengukur kriteria anak dari sisi fisik, misalnya Romli Atmasasmita dan R.A Koesnoen, pendirian tentang penentuan kategori anak berdasar unsur fisik dan psikis, Made Sadhi Astuti menyatakan. bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan (Astuti, 1999: 2).

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipilah bahwa pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi sebagai berikut. Pertama, Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 15 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun. (Sri Widayati Soekito: 1989, 10-11) Ketentuan *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menghimbau agar batas minimal penentuan status anak-anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. The Beijing Rules menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun (Hadisuprpto, 1997:8)

Kedua, sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan dari sisi kematangan biologis.

Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa (Dirdjosisworo, 1984:230)

Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan. seseorang didasarkan atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak (KHA)

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres, 1990:No.36). Dengan Konvensi (Dellyana: 2004, 10-12) tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat

berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 39 tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam

pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Ada empat prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun (pasal 2).
2. Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1 KHA).
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan artinya negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya (pasal 6 ayat 1).
4. Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (pasal 12 ayat 1).

Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan 66. Pasal 52 menyebutkan bahwa 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 ayat (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya

dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Selain Pasal Pasal 58 ayat 1 dan 2, juga terdapat di dalam pasal 64, 65, 66 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Beberapa pasal tersebut dibuat semata-mata untuk melindungi hak asasi anak dari kekerasan maupun penganiayaan orang tua, masyarakat maupun negara.

Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang ada di dalam undang-undang ini disamping mengatur hak-hak anak yang tercantum dalam pasal 4-18 meliputi: (a) tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (b) memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, (c) beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, (d) mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (e) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, (f) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, (g) menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, (h) beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, (i) anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, (j) mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, (k) dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum, (l) mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai pelaku tindak pidana (Mufidah, 2006:17-18)

Di samping hak-hak diatas, dalam undang-undang ini juga mencantumkan kewajiban anak didalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua, wali dan guru; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan d) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 (KEPPRES: 2002, No 87) tentang Rencana Aksi Nasional(RAN) Pemberantasan Eksploitasi Seks Komersial Anak (RAN ESKA)

Kepres RAN ESKA dibuat sebagai terobosan untuk mempercepat pemberantasan eksploitasi seks komersial anak karena ada sebuah keprihatinan nasional akan hadirnya fenomena ESKA di Indonesia yang sangat eskalarif. Secara rinci RAN ESKA melalui gugus tugas yang dibentuk mengambil langkah-langkah riil di dalam memerangi eksploitasi seks komersial anak.

Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Kepres ini bertujuan untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk untuk anak yang ada di Indonesia sebagai implementasi atas lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Actor for The Elimination of The Worst Forms of Child Labaor* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). Kepres ini sangat penting karena menjadi pijakan bagi penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak, yang masih sangat banyak dijumpai di Indonesia.

Profil Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) adalah sebuah lembaga pemerintah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdiri pada tahun 2009 dan merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di

Ponorogo. Visi dan misi KP3A adalah mewujudkan masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan sehingga dapat berwujud Rahayuning Bumi Reog. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan stake holders terkait dalam merubah budaya dan mendorong perempuan sehingga mampu berpartisipasi, mendapatkan akses dan kontrol dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan serta dapat menikmati manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Hal yang mendukung program tersebut adalah perencanaan program kegiatan serta perencanaan anggaran yang responsif gender akan dapat mempercepat dalam mendorong peningkatan kualitas perempuan dalam mengejar ketertinggalan mereka dari kaum laki-laki.

Meskipun di Kabupaten Ponorogo belum ada Perda tentang Perlindungan Anak, namun sudah terbentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Anak (KP3A) yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan sekretarisnya Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian membentuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang ketuanya adalah Ridho Rokhamah, M.Si.

Adapun upaya Pemkab dalam mendukung program non diskriminasi pada anak adalah dengan melakukan kegiatan berupa tilik Sekolah setiap hari senin pada saat upacara bendera ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA serta membentuk Forum Anak Ponorogo beranggotakan siswa dan siswi tingkat SMP dan SMA yang dibina setiap diperlukan, kadang sebulan sekali, kadang-kadang sebulan dua atau tiga kali tergantung kebutuhan.

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Forum Anak Ponorogo diantaranya adalah meliputi even kebudayaan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu mengadakan pertemuan pada hari minggu di jalan baru, bakti sosial, mengadakan beberapa perlombaan pada Tingkat SD. Seperti yang pernah dilakukan di Kecamatan Pudak misalnya lomba menari, melukis, dll.

Selain kegiatan diatas, Forum Anak Ponorogo juga melakukan penelitian ke desa-desa terpencil di Kabupaten Ponorogo tentang kondisi lingkungan sekitar obyek penelitian, pendidikan anak di lokasi obyek penelitian, akses ke sekolah mayoritas masyarakat obyek penelitian, dan lain-lain.

Terkait dengan keefektifan fasilitas/Infrastruktur kota menurut Kasi Perlindungan Anak KP3A Kabupaten Ponorogobelum maksimal digunakan bagi semua anak, penggunaanya sebatas di kota, semisal adanya taman kota, namun penggunaanya disalah gunakan oleh kaum muda-mudi untuk pacaran. Taman kota di Kabupaten Ponorogo misalnya Taman Sukowati, Taman Wisata Ngembag, Taman Kota di Jeruk Sing, Alun-alun Kota Ponorogo, Perpustakaan Daerah, dan lain-lain.

Kesehatan adalah hak bagi setiap penduduk di dunia, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Pemkab Ponorogo berupaya semaksimal mungkin agar warga Ponorogo dapat menikmati jaminan kesehatan secara merata. Dari segi jaminan kesehatan anak tidak berdiri sendiri, namun ikut pada Jamkesmas, BPJS Kesehatan dan Jampersal pada tahun 2014.

Dari paparan diatas dapat dijelaskan tentang program-program yang peka terhadap gender di P3A Kabupaten Ponorogo diantaranya P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera), Tilik Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), PKHPA (Program Keluarga Harapan Perempuan dan Anak) yang khusus menangani bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan (Ibu hamil), anak-anak putus sekolah di latih di BLK Putus SD dan SMP, dikembalikan di sekolah. Kalau tidak bisa, maka melalui kejar paket.

Selain itu Pemkab Ponorogo juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan anak melalui organisasi Kemasyarakatan, misalnya PKK, Dhramawanita, LSM Puser (Pusat Studi Advokasi Rakyat), Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, dan bekerjasama pula dengan PSW STAIN Ponorogo.

Dalam menangani korban kekerasan terhadap anak, Pemkab Ponorogo memiliki rumah singgah untuk korban kekerasan pada anak. Namanya adalah RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) di bawah Dinsosnakertrans yang beralamat di Jalan Wilis maksimal 5 hari, kalau lebih dari 5 hari atau butuh penanganan lebih lanjut, maka akan dikirim ke RPTC Propinsi yang terletak di Kota Malang atau ke Panti Jiwa Waluyo. Sedangkan hambatannya adalah kesadaran masyarakatnya cenderung cuek, belum ada komitmen yang maksimal dari SKPD, termasuk dari anggota dewan belum ada. Tantangannya adalah budaya patriarkhi di ponorogo yang masih kental baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Kabupaten Ponorogo memiliki program terpadu antar SKPD, namanya adalah Grebek Pasar. Program tersebut secara nasional hanya ada di Ponorogo, Grebek pasar tersebut gabungan dari beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Ponorogo, diantaranya Badan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, BPN, KPPT, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam greber pasar tersebut adalah KB/pemasangan alat kontrasepsi, KTP, Akte, KK, STNK, Sertifikat Tanah, Perijinan, dan lain-lain yang sifat pelayanannya mempermudah masyarakat mendapatkan pelayan. Tempatnya di pasar, karena pasar tempat berkumpulnya banyak orang, dan dilaksanakan pada hari pasaran, misal pasar Balong, Ngrayun, Jenangan, Pulung, Bungkal, Sumoroto, dll.

Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Polres Ponorogo

Polres Ponorogo memiliki visi “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan wilayah Ponorogo yang mantap serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Ponorogo”. Adapun misi Polres Ponorogo adalah: (a) melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, (b) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, humanis, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat, (c) menjaga Kamseltibcar arus orang dan barang, (d) menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri di wilayah hukum Polda Jatim, (e) mengembangkan Pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum, (f) menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, (g) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polri, (h) mengembangkan kerjasama dan sinergi dengan lembaga/institusi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan wilayah Ponorogo.

Sebagaimana tercantum dalam perkap No 23 tahun 2013 Pasal 5 bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pelaksanaan Pasal 5, Polri berfungsi (Pasal 6): *pertama*, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, melakukan pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

Polres Ponorogo memiliki unit yang menangani perkara khusus anak, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Tugas unit PPA adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.

Adapun fungsi dari unit tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana, Selain itu juga menyelenggarakan kerja sama dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Selain itu Unit PPA juga berperan memberi rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan, Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yg menjadi pelaku kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang, membangun dan memelihara sinergi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan.

Terkait kebijakan perlindungan anak di Kepolisian Resort Ponorogo diataranya adalah:

- a. Mewujudkan keadilan restoratif : Suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku /

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- b. Melakukan upaya diversi : Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Upaya yang dilakukan untuk melindungi korban dan pelaku dalam kriminalitas anak adalah dengan memperlakukan anak baik korban maupun pelaku secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, yaitu dengan cara: (a) dipisahkan dari orang dewasa, (b) memperoleh bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, pada pelaku didampingi oleh petugas Bapas (badan pemasyarakatan), pada korban didampingi oleh lembaga pemerhati anak, (d) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, (e) penyediaan ruang pelayanan khusus bagi anak, (f) melakukan penanganan secara medis: Pemeriksaan kondisi kesehatan korban oleh tenaga medis, perawatan dan pengobatan jika ditemukan tanda-tanda kekerasan, (g) melakukan penanganan secara psikis/mental: difokuskan pada penanganan pasca trauma dan pemulihan mental melalui proses konseling dan sangat diperlukan dukungan dari keluarga, (h) melakukan penanganan secara hukum: Dilakukan upaya penegakan hukum guna penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Deskripsi korban dan pelaku dalam kriminalitas anak pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

DATA PERKARA ANAK TAHUN 2013

NO	Jenis Perkara	Pelaku	Korban
1.	Pencurian	21	7
2.	Pemeriksaan	4	12
3.	Penganiayaan	6	4
4.	Pengrusakan Barang	2	-
5.	Penjambretan	1	-
6.	Pengeroyokan	12	2
Jumlah		46	25

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah pelaku anak-anak lebih banyak daripada korban anak-anak, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak kriminalitas sebanyak 46 anak, sedangkan anak yang menjadi korban sebanyak 25 anak. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak juga sudah mengenal tindak kekerasan. Ini patut dipertanyakan bagaimana orangtua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga mereka dapat berlaku brutal.

Dengan melihat kenyataan diatas, maka dirasa perlu mengupayakan sebuah sanksi kepada pelaku tindak kekerasan anak untuk membuat anak jera melakukan tindakan kriminal. Kepolisian dalam hal ini unit PPA sudah memiliki program tersebut, yaitu:

- a. Melakukan upaya *pre emptif* (melakukan penyuluhan kepada lingkungan anak-anak seperti sekolah, lingkungan RT dan kelompok-kelompok masyarakat terkait kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku)
- b. Melakukan upaya *preventif* (melakukan operasi/razia-razia di tempat-tempat yang berpotensi munculnya kerawanan tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku).
- c. Melakukan upaya penegakan hukum.

Terkait penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Polres Ponorogo belum memiliki penjara khusus anak. Namun jika ada anak yang melakukan tindak kriminal, anak tidak dilakukan penahanan namun di titipkan kepada keluarga dan tokoh masyarakat selaku penjamin untuk di lakukan pengawasan dan dilakukan wajib lapor selama proses penanganan perkara berlangsung.

Jaminan kesehatan bagi pelaku dan korban anak, yang ada belum maksimal hanya terbatas pada penanganan awal dikarenakan belum adanya sinergi antar instansi/departemen terkait. Namun, Kepolisian tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan tindakan kriminal pada anak baik dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama serta unsur masyarakat lainnya.

Adapun hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Polres Ponorogo adalah dengan memberlakukan UU Sitem Peradilan anak No. 11 tahun 2012, pada anak yang berdasarkan bukti permulaan yang

cukup diduga sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan tidak bisa dilakukan penahanan karena belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS (yang berada di dalam lingkup Departemen Sosial) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS (lembaga atau tempat pelayanan sosial berada dibawah Departemen Sosial).

Selain itu hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo adalah belum adanya sinergi yang kuat antar lembaga/instansi/departemen terkait terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, Contoh : - Belum dibentuknya PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sebagai unsur pelayanan perkara satu atap yang melibatkan beberapa lembaga/instansi/departemen sehingga penanganan terhadap pelaku dan korban anak belum maksimal.

Analisis Perlindungan Anak Di Kabupaten Ponorogo Menuju Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah Sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Maksud dari kata Layak adalah Kondisi Fisik dan Non-Fisik di suatu wilayah yang bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang- undangan terkait Perlindungan Anak secara luas.

Misalnya dalam pandangan Islam, bahwa anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.

Implementasi pandangan ini tentu saja, bahwa sebagai ama-nah anak harus djaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi tran-sendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di du-nia. Manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban

untuk menjaga norma- norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Anak memang memiliki nilai sejarah untuk mewarisi per-adaban, tetapi dia juga memiliki nasib dan takdirnya sendiri yang tidak boleh diganggu gugat orang tua. Anak memang ah-li waris peradaban, tetapi dia juga kreator untuk peradaban pada zamannya dan yang akan datang. Anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak dikenali orangtua. Maka orangtua hanya bertugas memberikan ruang seluas-luasnya dan stimulan agar anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Dalam kajian psikologi, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Dia adalah pribadi otonom yang sedang berproses menemukan jati dirinya. Tugas orang dewasa adalah membantu anak tumbuh kembang dan memberinya pencerahan agar dia menemukan takdir dirinya, dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan mengalahkannya sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa (Supeno, 2010: 24-25). Butir-butir gagasan hak anak tersebut adalah: (a) anak harus dilindungi di luar dari segala pertiml ras, kebangsaan, dan kepercayaan, (b) anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga, (c) anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan un-tuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spiritual, (d) anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak telantar harus diurus/ diberi perumahan, (e) anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/ pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan, (f) anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat man-faat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, men-dapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus men-dapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, (g) anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Peter Newel, seorang *expert* tentang perlindungan anak, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan: (a) biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam mem-berikan perlindungan anak sangat tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan jika anak-

anak mem-peroleh perlindungan, (b) anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dila-kukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya, (c) anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan public, (d) anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mem-punyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda ke-bijakan pemerintah, (e) Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak, (f) anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalah-gunaan.

Walaupun ketentuan tentang anak sudah masuk dalam Dek-larasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Tuntutan tersebut direspons, ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Hak Anak, yang merupakan deklarasi internasional kedua.

Asas 1 Deklarasi Hak Anak tersebut menyatakan: “Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam dek-larasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apa pun, harus me-nerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, war-na kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun ke-luarganya.”

Asas 2 menyebutkan: “Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hu-kum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyara-katannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Asas 9 deklarasi tersebut dinyatakan secara luas, bahwa: “Anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.”

Jalan ke arah realisasi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana fpi-fnaniT dalam dua deklarasi internasional leriati pada tahun 1979, ketika tahun

1979 dicanangkan sebagai “Tahun Anak Internasional”. Untuk momentum ini, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRQ*).

Pada tahun 1989, rancangan KHA diselesaikan dan pada tahun ini pula naskah akhir disahkan dengan bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Sejak itulah, anak-anak di seluruh dunia memperoleh perhatian secara khusus dalam standar internasional.

Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh hampir semua anggota PBB, yang menandakan bahwa semua bangsa di dunia sepakat dan sepaham untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam KHA tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasi KHA berdasarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990.

Dalam Mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. PBB meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya terutama anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga mampu mengunlun tanggung jawabnya dalam masyarakat.

Disebutkan pula dalam Mukadimah KHA bahwa anak, demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari pribadinya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam alam kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian. Menimbang pula bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang diproklamasikan dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kebersamaan, dan solidaritas.

Disebutkan pula bahwa anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain juga disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan Peradilan Remaja. Konvensi mengakui bahwa di semua

negara di dunia terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit dan anak-anak seperti itu memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu: (a) prinsip nondiskriminasi, (b) prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of the Child*), (c) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*), (d) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the Views of the Child*).

Payung hukum untuk melindungi anak di Indonesia sesungguhnya sudah cukup memadai. Selain telah diratifikasinya kovenan Hak-Hak Anak Internasional, kita juga memiliki UU Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tahun 2006 juga telah diintrodusir beberapa UU, PP, Keppres, hingga Peraturan Menteri yang memberikan perhatian atas perlindungan anak.

Pembelaan Pemda pun masih sangat rendah. Masih sedikit Pemda yang menyediakan ruang publik untuk anak. Yang ada di benak Bupati dan Walikota adalah bagaimana bisa membangun mall, pasar, terminal, dan jalan-jalan beraspal. Sangat sedikit mereka yang berfikir bagaimana membangun Taman Kanak-kanak bermutu, membangun taman-taman kota dengan aneka permainan yang bisa dinikmati oleh semua anak, mencetak buku-buku bermutu dan gratis bagi anak, mengadakan mobil perpustakaan keliling, dan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak balita lebih memadai.

Terkait dengan kesiapan Ponorogo untuk menuju kota layak anak, paparan berikut akan mencoba menganalisis sejauh mana Pemkab Ponorogo dalam mengimplementasikan program perlindungan anak.

Analisis Perlindungan Anak Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Kp3a) Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) adalah sebuah lembaga pemerintah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdiri pada tahun 2009 dan merupakan lembaga

yang dibentuk untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Ponorogo. Visi dan misi KP3A adalah mewujudkan masyarakat Ponorogo yang sejahtera, aman, berbudaya dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan sehingga dapat berwujud Rahayuning Bumi Reog. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan stake holders terkait dalam merubah budaya dan mendorong perempuan sehingga mampu berpartisipasi, mendapatkan akses dan kontrol dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan serta dapat menikmati manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Hal yang mendukung program tersebut adalah perencanaan program kegiatan serta perencanaan anggaran yang responsif gender akan dapat mempercepat dalam mendorong peningkatan kualitas perempuan dalam mengejar ketertinggalan mereka dari kaum laki-laki.

Meskipun di Kabupaten Ponorogo belum ada Perda tentang Perlindungan Anak, namun sudah terbentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Anak (KP3A) yang ketuanya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dan sekretarisnya Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian membentuk Komite Perlindungan Perempuan dan Anak yang ketuanya adalah Ridho Rokhamah, M. Si.

Salah satu prinsip perlindungan anak adalah Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun. Prinsip ini dapat kita baca dalam Pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-Negara Pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.” Ayat 2: “Negara- Negara Pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-Negara Pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun (Hadi Supeno, 2010:53-54)

Adapun upaya Pemkab dalam mendukung program non diskriminasi pada anak adalah dengan melakukan kegiatan berupa Tilik Sekolah setiap hari senin pada saat upacara bendera ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA serta membentuk Forum Anak Ponorogo beranggotakan siswa dan siswi tingkat SMP dan SMA yang dibina setiap diperlukan, kadang sebulan sekali, kadang-kadang sebulan dua atau tiga kali tergantung kebutuhan.

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Forum Anak Ponorogo diantaranya adalah meliputi even kebudayaan di Kabupaten Ponorogo. Selain itu mengadakan pertemuan pada hari minggu di jalan baru, bakti sosial, mengadakan beberapa perlombaan pada Tingkat SD. Seperti yang pernah dilakukan di Kecamatan Pudak misalnya lomba menari, melukis, dll.

Selain kegiatan diatas, Forum Anak Ponorogo juga melakukan penelitian ke desa-desa terpencil di Kabupaten Ponorogo tentang kondisi lingkungan sekitar obyek penelitian, pendidikan anak di lokasi obyek penelitian, akses ke sekolah mayoritas masyarakat obyek penelitian, dan lain-lain.

Prinsip perlindungan anak yang kedua adalah Kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, te-tapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Terkait dengan keefektifan fasilitas/Infrastruktur kota menurut Kasi Perlindungan Anak KP3A Kabupaten Ponorogo belum maksimal digunakan bagi semua anak, penggunaanya sebatas di kota, misal ada taman kota, namun penggunaanya disalah gunakan oleh kaum muda-mudi untuk pacaran. Taman kota di Kabupaten Ponorogo misalnya Taman Sukowati, Taman Wisata Ngembag, Taman Kota di Jeruk Sing, Alun-alun Kota Ponorogo, Perpustakaan Daerah, dan lain-lain. (Hasil Wawancara dengan Dra. Agus Sri Wahyuni, MM: 24 Agustus 2014)

Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*) merupakan prinsip perlindungan anak yang ketiga. Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-Negara Pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga di-sebutkan: “Negara-Negara Pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus me-mastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk men-jamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang me-madai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek fisik, dan berkembang menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.

Pengasuhan yang tidak memberikan kenyamanan kepada anak, biaya pendidikan yang mahal, proses belajar-mengajar yang menekan, dan layanan kesehatan yang tidak dapat diakses merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip ini. Tentu saja termasuk pemidanaan pada

anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sangat terang benderang bahwa hal tersebut berhungan dengan hak hidup, tumbuh, dan berkembang, karena akan merendahkan harga diri, perasaan inferior, nyala dendam makin berkobar, dan sangat mungkin malahan penularan peri-laku vandalis dan kriminal dari penjahat-penjahat kelas kakap untuk berinteraksi dengan anak-anak yang dipenjara.

Kesehatan adalah hak bagi setiap penduduk di dunia, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Pemkab Ponorogo berupaya semaksimal mungkin agar warga Ponorogo dapat menikmati jaminan kesehatan secara merata. Dari segi jaminan kesehatan anak tidak berdiri sendiri, namun ikut pada Jamkesmas, BPJS Kesehatan dan Jampersal pada tahun 2013.

Prinsip perlindungan anak yang keempat adalah Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Kespect for the Views o f the Child*). Prinsip ini mendasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA: “Negara-Negara Pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi se-sungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, ke-inginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa (Supeno, 2010:55-60). KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi KHA. Ma-teri hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk me-lestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights o f life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest Standard of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), yaitu hak- hak anak dalam KHA yang meliputi

hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk men-capai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk me-nyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*) (Supeno, 2010:29-35)

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa Pemkab Ponorogo sudah berupaya untuk melakukan perlindungan kepada anak melalui beberapa program perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tinggal membentuk Gugus tugas KLA (Kota layak Anak), menetapkan RAD (Rencana Aksi Daerah), dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Sehingga Kabupaten Ponorogo bisa berbuat maksimal untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, khususnya perlindungan kepada anak.

Analisis Perlindungan Anak Di Unit Perempuan Dan Anak (Ppa) Polres Ponorogo

Sebagaimana Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Ponorogo, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ponorogo juga memiliki beberapa program terkait Perlindungan terhadap ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum).

Fungsi dari unit tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana, Selain itu juga menyelenggarakan kerja sama dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Selain itu Unit PPA juga berperan memberi rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan, Penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan termasuk

perdagangan orang, membangun dan memelihara sinergi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan yang menjadi pelaku kejahatan/ kekerasan.

Terkait kebijakan perlindungan anak di Kepolisian Resort Ponorogo diataranya adalah:

- a. Mewujudkan Keadilan Restoratif: Suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Melakukan upaya Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Upaya yang dilakukan untuk melindungi korban dan pelaku dalam kriminalitas anak adalah dengan memperlakukan anak baik korban maupun pelaku secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, yaitu dengan cara: (a) dipisahkan dari orang dewasa, (b) memperoleh bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, (pada pelaku didampingi oleh petugas Bapas (badan pemsyarakatan), pada korban didampingi oleh lembaga pemerhati anak), (d) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massadan untukmenghindari labelisasi, (e) penyediaan ruang pelayanan khusus bagi anak, (f) melakukan penanganan secara medis, (Pemeriksaan kondisi kesehatan korban oleh tenaga medis, perawatan dan pengobatan jika ditemukan tanda-tanda kekerasan), (g) melakukan penanganan secara psikis/mental, (Difokuskan pada penanganan pasca trauma dan pemulihan mental melalui proses konseling dan sangatdiperlukan dukungan dari keluarga), (h) melakukan penanganan secara hukum, (dilakukan upaya penegakan hukum guna penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan).

Jumlah pelaku anak-anak lebih banyak daripada korban anak-anak, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak kriminalitas sebanyak 46 anak sedangkan anak yang menjadi korban sebanyak 25 anak. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak juga sudah mengenal tindak kekerasan. Ini patut dipertanyakan bagaimana orangtua memberikan pendidikan kepada anak-

anaknya, sehingga mereka dapat berlaku brutal. Dengan melihat kenyataan diatas, maka Polres Ponorogo (Unit PPA) mengupayakan sebuah sanksi kepada pelaku tindak kekerasan anak untuk membuat anak jera melakukan tindakan kriminal. Kepolisian dalam hal ini unit PPA sudah memiliki beberapa program, yaitu:

- a. Melakukan upaya *pre emptif* (melakukan penyuluhan kepada lingkungan anak-anak seperti sekolah, lingkungan RT dan kelompok-kelompok masyarakat terkait kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku).
- b. Melakukan upaya *preventif* (melakukan operasi/razia-razia di tempat-tempat yang berpotensi munculnya kerawanan tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku).
- c. Melakukan upaya penegakan hukum.

Terkait penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Polres Ponorogo belum memiliki penjara khusus anak. Namun jika ada anak yang melakukan tindak kriminal, anak tidak dilakukan penahanan namun di titipkan kepada keluarga dan tokoh masyarakat selaku penjamin untuk di lakukan pengawasan dan dilakukan wajib lapor selama proses penanganan perkara berlangsung.

Jaminan kesehatan bagi pelaku dan korban anak, yang ada belum maksimal hanya terbatas pada penanganan awal dikarenakan belum adanya sinergi antar instansi/departemen terkait. Namun, Kepolisian tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan tindakan kriminal pada anak baik dari unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama serta unsure masyarakat lainnya.

Adapun hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Polres Ponorogo adalah dengan memberlakukan UU Sitem Peradilan anak No. 11 tahun 2012, pada anak yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan tidak bisa dilakukan penahanan karena belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara/LPAS (yang berada di dalam lingkup Departemen Sosial) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS (lembaga atau tempat pelayanan sosial berada dibawah Departemen Sosial).

Selain itu hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak di Kabupaten

Ponorogo khususnya di Polres Ponorogo adalah belum adanya sinergi yang kuat antar lembaga/ instansi/departemen terkait terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Sebagai contoh belum dibentuknya PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sebagai unsur pelayanan perkara satu atap yang melibatkan beberapa lembaga/instansi/departemen sehingga penanganan terhadap pelaku dan korban anak belum maksimal.

Dari paparan diatas dapatlah dijelaskan bahwa Perspektif Per-lindungan Anak maksudnya adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama.

Pertama berarti selalu didahulukan, dan utama berarti tak tergantikan oleh hal-hal lainnya. Dalam tataran sikap individu hal ini akan mudah direfleksikan, tetapi tidak demikian dengan tataran kebijakan negara, yang dilakukan para pengambil keputusan. Buktinya, kesadaran akan pentingnya perlindungan anak baru muncul belakangan setelah berbagai kelompok aktivis peduli hak-hak anak melakukan serangkaian gerakan menggugah para pemimpin di seluruh dunia.

Di Indonesia sesungguhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak sudah lama hadir, tetapi ketika tampil sebagai sebuah kebijakan negara sangat parsial, belum menjadi sebuah sistem yang komprehensif.

Di Kabupaten Ponorogo, meskipun beberapa program tentang perlindungan anak sudah di implementasikan, namun belum dibentuknya Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak), belum ada RAD (Rencana Aksi Daerah), dan belum disahkannya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebabkan Kabupaten Ponorogo belum mendapat anugerah Kota Layak Anak. Namun demikian, persiapan Kabupaten Ponorogo menuju Kota Layak anak sudah semakin matang dipersiapkan oleh Kabupaten Ponorogo, tinggal beberapa aspek saja yang belum terpenuhi.

SIMPULAN

Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo adalah dengan membentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) oleh Pemkab Ponorogo dan Polres Ponorogo membentuk Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA). Dasar dibentuknya kebijakan tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dilakukan secara responsive, diantaranya dengan membentuk Forum Anak Ponorogo, program tilik sekolah, pembangunan taman kota, jaminan kesehatan ataupun pendidikan khusus anak. Polres melakukan beberapa kegiatan, pertama dengan mewujudkan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain. Kedua, melakukan upaya diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban dan pelaku dalam kriminalitas anak dilaksanakan dengan cara: (a) dipisahkan dari

orang dewasa, (b) memperoleh bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, (d) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, (e) penyediaan ruang pelayanan khusus bagi anak, (f) melakukan penanganan secara medis, (g) melakukan penanganan secara psikis/mental, (h) melakukan penanganan secara hukum.

Hambatan dalam perlindungan anak adalah: belum dibentuknya Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak), belum ada RAD (Rencana Aksi Daerah), dan belum disahkannya Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Polres dan lembaga/instansi/departemen terkait belum ada koordinasi yang baik terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983
- Dellyana, Shanti. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Azas Penologi* (Pemasyarakatan). Bandung: Armico, 1984
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hidayat, *Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional dalam pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*, 2008.
- Kartono, Kartini. *Gangguan Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Keraf, Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*. Endo: Nusa Indah, 1984.
- Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak di korbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Sadhi Astuti, Made. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang, 1997.
- Supeno, Hadi. *Badai Pornografi Tingkatkan Eskalasi Kriminalitas*, Antara 3 April 2008.
- , *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2010.
- , *Seminar Upaya Stakeholdres Dalam Memagari Anak Dari Bahaya Pornografi*” di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Kamis 14 Oktober 2010..
- , *Mennyelamatkan Anak*, Jakarta Pusat: CV. GRAHA PUTRA, 2010.
- , *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- , *UU Perlindungan Anak dalam UURI No. 40 Tahun 2008 dan UU No 39 tahun 1999*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.